

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana hukum timbul sebagai salah satu konsekuensi akan permasalahan sosial yang ada dimasyarakat dan perkembangan teknologi informasi saat ini menyebabkan penggunaan media sosial semakin intensif dan media sosial menimbulkan sisi positif dan sisi negatif bagi penggunanya pemanfaatan media sosial secara positif akan sangat membantu penggunanya untuk mempermudah aktivitas kerja maupun mengetahui informasi, data dan lain-lain sedangkan dalam sisi negatif dari penggunaan media sosial adalah mencela, membully, menghina dan mengintimidasi satu sama lain yang merugikan orang lain kasus cyberbullying di Indonesia merupakan kasus yang cukup tinggi. Menurut hasil penelitian APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), ada 49 persen dari 5.900 responden yang menjadi korban dari cyberbullying. Tingginya angka ini tentu dipicu karena tingginya konsumsi penggunaan internet pada anak serta Kurangnya pengawasan orang tua. Salah satu jenis cyberbullying yang marak di Indonesia adalah jenis flaming (amarah).

Flaming sendiri merupakan tindakan seseorang dengan mengirimkan pesan teks atau komentar di media sosial yang berisikan kata-kata frontal dan penuh amarah yang menyinggung orang lain. Padahal komentar tersebut memberikan dampak negatif terhadap korban terutama psikisnya dan Cyberbullying ini

memberikan pengaruh yang cukup besar dibandingkan perundungan biasa di karenakan jejak digital yang sulit di hilangkan dan dengan jangkauan luas membuat orang lain dapat berkomentar. Penulis melakukan penelitian dengan metode hukum¹ normatif yang bertujuan untuk menganalisis cyberbullying dalam perspektif hukum pidana di indonesia.

Tindakan “bully” tersebut sering di sebut dengan cyberbullying masalah tindak pidana ini merupakan masalah yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Di karenakan semakin canggihnya teknologi informasi yang dapat di gunakan dengan mudah oleh semua orang tanpa memandang usia, dan bullying pun banyak terjadi bukan hanya di masyarakat, sekolah, kantor tetapi di media sosial pun bullying kerap terjadi *cyberbullying* termasuk tindak kejahatan pidana yang berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana undang-undang ini belum di perbarui yang sekarang perubahannya menjadi undang-undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Bentuk bullying dapat berupa ejekan, hinaan ataupun peretasan tindakan ini sebenarnya sama juga dengan intimidasi pada umumnya yang menyerang psikis dan fisik seseorang yang menjadi korban bullying yang membedakan adalah tempatnya dilakukan didunia maya melalui media elektronik yang sering disebut media sosial sedangkan intimidasi di lakukan di dunia nyata tanpa perantara namun langsung dan berhadapan. Cyberbullying dapat dikatakan sebagai tindakan

¹ Ahmad Ramli. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung. 2004

kejahatan baru yang menggunakan teknologi dalam melakukan aksinya dengan media sosial menggunakan jaringan internet dan alat yang digunakan biasanya berupa handphone, laptop, komputer dan lain sebagainya.

Dan salah satu pihak dapat melakukan pencegahan serta penindakan adalah pihak kepolisian. Cyberbullying dalam peraturan perundang – undangan belum diatur dalam undang – undang yang khusus. Sehingga penanganannya masih bergantung pada undang- undang no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2008 tentang ITE. Dan bagi orang yang melanggar akan di kenakan pasal 311 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal dia di izinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu di lakukannya di ketahuinya tidak benar dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Perundungan di dunia siber (cyberbullying) merupakan perilaku negatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara suportif, berulang-lang dan terus menerus yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai perasaan orang lain. (kelompok atau individu) yang berada dalam penelitian ini berfokus pada perundungan di dunia siber (cyberbullying) yang dilakukan melalui media sosial. Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di dunia siber (cyberbullying) ini, aparat kepolisian terlebih dahulu melakukan upaya preventif kemudian upaya represif. Selain itu aparat kepolisian menawarkan

alternatif penyelesaian yaitu alternatif penyelesaian sengketa sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara yaitu, dalam bentuk mediasi. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukumnya yaitu faktor hukum (undang-undang), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Aparat kepolisian menawarkan alternatif penyelesaian yaitu alternatif penyelesaian sengketa sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara yaitu dalam bentuk mediasi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang disebut juga Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) telah mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang ini agar dapat memberikan perlindungan kepada kadilán semua² masyarakat dalam mengakses informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Namun dalam kenyataan yang terjadi di lapangan malah dijadikan alat atau media untuk melakukan tindak pidana terhadap pihak-pihak tertentu yang terkadang terlihat terbang pilih.

Masyarakat menjadi selalu berhati-hati dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam beraktivitas di media sosial dan seolah-olah kreativitas dan keinginan melampiaskan hati untuk berpendapat dan mengomentari segala sesuatu yang terjadi di negeri ini terbelenggu dan merasa tidak aman lagi dalam beraktivitas di media sosial. Pasal-pasal mutafsir yang ada di UU ITE menjadi momok masyarakat dalam beraktivitas dan berekspresi di media sosial.

² *ibid*

Perundungan siber atau cyberbullying merupakan perundungan secara berani atau digital dan ini terjadi karena munculnya media baru. Perundungan siber sendiri sudah sering terjadi di media sosial dan salah satu contohnya adalah komentar negatif. Komentar negatif biasanya dibelakangi oleh orang-orang yang iri meluapkan emosinya kepada korban ataupun motif yang tidak jelas dan tidak pernah peduli akan perasaan orang yang dia bully bahkan banyak dari mereka tidak peduli bagaimana mental dari korban yang mereka rundung yang mereka pikirkan hanyalah kesenangan sesaat untuk melampiaskan rasa iri dengki dan rasa tidak suka mereka yang tidak jelas darimana asalnya mereka hanya memikirkan perasaan mereka sendiri tanpa pernah berpikir bagaimana perasaan, mental orang yang mereka rundung.

Jika diperhatikan ketentuan dalam UU ITE secara tegas diatur tentang kategori tindakan yang masuk dalam kategori cyberbullying. Frasa yang berkaitan dengan body shaming, amarah, pelecehan, maupun meniru tungkah laku seseorang tidak secara definitif dapat dilihat dalam ketentuan pasal 27 UU ITE. Hal tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan laporan cyberbullying tidak dapat diproses karena unsur-unsur yang tidak terperinci.

Berdasarkan ketentuan UU ITE tentu saja masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap aturan perundang-undangan tersebut. Hal yang harus di taati ketika menggunakan media sosial adalah kepatutan dalam berkomunikasi dengan tulisan yang tidak melanggar etika dalam berkomunikasi secara tertulis, jika orang yang dimaksud dalam tulisan tersebut tidak menrima apa yang telah ditulis dalam sosial

media tersebut dan mengakibatkan kerugian pihak-pihak tertentu, maka tidaklah menutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan berujung pada laporan di ranah pidana. Haters (pembenci) di media sosial seringkali mengungkapkan kata-kata kasar dalam bentuk tulisan daring (online). Beberapa orang yang beranggapan bahwa kekerasan secara tulisan daring tersebut hanya berupa candaan yang dianggap sebagai suatu kewajiban dalam berkomunikasi di media sosial. Beberapa kasus perundungan yang terjadi tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi kelalaian yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana tersebut.

Perbuatan memasang foto di media sosial dapat memancing pembenci untuk menulis kata-kata tidak pantas, mengedit foto ataupun menyalahgunakan foto tersebut. Penghinaan atas wajah ataupun bagian tubuh seseorang pada dasarnya merupakan melanggar pasal penghinaan ringan yang dinyatakan dalam pasal 315 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap bentuk penghinaan yang dilakukan secara sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, di ancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Sementara dalam pasal 27 Ayat (3) UU ITE dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta). Sementara ancaman

yang ditujukan terhadap anak melalui media sosial dapat dijerat dengan pasal 29 UU ITE yang menyebutkan bahwa pengiriman pesan elektronik dan/atau dokumen elektronik berisi ancaman atau upaya menakut-nakutin secara sengaja dan tanpa hak mengrimikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakutin yang ditujukan secara pribadi diancam hukuman atas pelanggaran pasal tersebut dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (pasal 45 ayat3). Namun demikian jika diperhatikan secara saksama aturan tersebut tidak memuat secara khusus tentang body shamming secara eksplisit, pasal tersebut hanya menyebutkan tentang klausul penghinaan/pencemaran nama baik yang bersifat umum. Oleh karena itu is pasal tersebut pada akhirnya menjadi pasal karet karena menimbulkan multitafsir dalam penggunaany. Selain itu hal yang harus diingati berkaitan dengan pencemaran nama baik body shamming, ancaman, maupun penghinaan tersebut merupakan delik aduan yang harus dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pasal yang dilaporkan berkaitan dengan cyberbullying tersebut harus dapat memberikan batasan secara terperinci atas frasa penghinaan maupun pencemaran nama baik sesungguhnya. Para penegak hukum perlu meneliti secara lebih terperinci tentang unsur-unsur dari cyberbullying tersebut agar dapat memberikan keadilan bagi korbannya. Pada kenyataannya setelah diberlakukannya undang-undang ini tindak pidana cyberbullying tampaknya masih belum dapat ditekan dan diselesaikan secara maksimal, baik dari

segi kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya.³

Terhadap tindak pidana cyberbullying disini kelihatan sanksi hukum atau instrumen hukum yang sangat lemah pidana penjaranya hanya 4 (empat) tahun tapi dampaknya yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut sangat merugikan pihak korban. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat seolah menjadi primadona karena mereka ingin berlomba menunjukkan eksistensi diri mereka -meskipun secara virtual. Ditambah lagi media sosial memiliki karakter khusus.

B. Rumusan masalah

1. Apa unsur dalam perundangan di media sosial
2. Apa saja dampak dari perundangan di media sosial

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami apa saja unsur terjadinya perundangan di media sosial
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja dampak dari perundangan di media sosial

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang jurnalistik dan hukum baik untuk refrensi

³ Adami Chazawi. Tindak Pidana Infomasi Dan Transaksi Elektronik. Bayumedia Publishing. Malang.2011

maupun penelitian dengan permasalahan yang sama ataupun menjadi bahan pembelajaran dalam materi perkuliahan.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu media untuk menambah wawasan sebagai mahasiswa hukum dan warga negara dan umat beragama dalam memahami dan menghargai perbedaan yang ada dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian yang lain.

E. Metode Penelitian

1. Type Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian metode pendekatan yang digunakan adalah metode sekunder yang berisi normatif yuridis yang berdasarkan bahan hukum, teori-teori konsep, dan asas hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pasal yang berlaku sesuai dengan KUHP.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer yakni data yang diperoleh dari bahan –bahan pustaka, antara lain mencakup

dokumen–dokumen resmi, buku–buku, hasil penelitian dan perundang-undangan yang berwujud laporan dan sebagainya yaitu :

- a. peraturan perundang-undangan
- b. undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang UU ITE
- c. KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis ini berisi tentang Undang-Undang ITE yang menjelaskan tentang *cyberbullying* yang dimuat dalam undang-undang No. 11 tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana *cyberbullying* ini belum mempunyai Undang-undang khusus untuk menangani kasus *cyberbullying*.

F.Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang unsur-unsur tindak pidana perundungan di media sosial dan dampak dari perundungan di media sosial. Dalam bab ini akan diuraikan lagi sub bab yang meliputi pertanggungjawaban tindak pidana, tindak pidana di media sosial, dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana di media sosial.

Bab III membahas tentang perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perundungan di media sosial.

Bab IV penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pokok pembahasan dan saran disampaikan sebagai masukan guna perbaikan penulisan berikutnya